



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 143/Pid.B/2018/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 22 Februari tahun 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tepian, Kab. Berau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

-----Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 14 Oktober 2018 s/d tanggal 02 November 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 03 November 2018 s/d tanggal 12 Desember 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 s/d tanggal 11 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 November 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d tanggal 25 Februari 2019 ;

-----Terdakwa datang menghadap dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi ;

----- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM (ALM) dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Warna Hitam dengan nomor Polisi DT 5657 HG dengan nomor rangka MH8BE4DUADJ-350017 dan Nomor Mesin E470-ID-376707 dikembalikan kepada saksi BAHRUL BIN SAMSUL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Atas pembelaan lisan tersebut penuntut umum juga dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di Depan Rumah Kost Biru tepatnya di Lorong Langkariri Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau atau setidaknya dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Baubau, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita keluar dari penginapan yang terletak di pantai kamali, kemudian terdakwa berjalan kaki hingga sampai di Depan SMK Negeri 1 Baubau, kemudian terdakwa melihat ada lorong di sebrang jalan depan SMK Negeri 1 Baubau dan terdakwa masuk ke dalam lorong tersebut hingga sampai di depan rumah kost warna biru. Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG sedang terparkir di depan pagar rumah kost tersebut, sehingga terdakwa berpura-pura menduduki sepeda motor sambil mencoba-coba setir motor dan ternyata tidak di kunci lehernya kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan dibawa hingga ke depan SMK Negeri 1 Baubau, dan tidak lama kemudian terdakwa menahan ojek yang lewat dengan harapan bisa membantunya untuk bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tukang ojek hanya mengatakan kepada terdakwa agar membawa motor di bengkel.
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong lagi sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 hingga sampai di bengkel yang berada dekat dengan Traffic Light tugu kirab dan kemudian mengganti rumah kunci kontak motor dengan yang baru, setelah menggantinya kemudian terdakwa membawa sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 ke pelabuhan murhum dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di bawa menyebrang ke Pulau kabaena dengan menggunakan Kapal, setelah terdakwa menyuruh buruh untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat Sepeda Motor di atas kapal, tidak lama kemudian anak buah kapal kapal merasa curiga lalu menanyakan Nomor Polisi sepeda motor tersebut namun terdakwa tidak mengetahuinya sehingga anak buah kapal langsung membawa terdakwa beserta barang bukti di Polsek Pelabuhan Baubau, dan setelah di interogasi ternyata sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 merupakan hasil curian sehingga terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan guna proses selanjutnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BHRUL SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi BHRUL BIN SAMSUL.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan adanya masalah pencurian yang menimpanya.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Kost biru tepatnya di Langkariri Kel.Lanto Kec. BatuPoaro Kota Baubau.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya sekitar Pukul 14.00 Wita saksi dari rumah mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 5657 HG dengan tujuan ke rumah temannya yaitu lelaki SADAM untuk mengerjakan laporan Praktek Lapangan (PPL) bersama dengan saksi IRA , Perempuan LISNA dan Lelaki EGO.
- Bahwa saksi menerangkan saat tiba di Rumah kost, saksi memarkir sepeda motornya di depan pagar rumah kost biru, namun karena posisi pintu kamar lelaki SADAM tidak menghadap

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sehingga Sepeda Motor yang diparkir tidak bisa terlihat dari kamar lelaki SADAM.

- Bahwa saksi menerangkan sekitar Pukul 16.00 Wita setelah selesai mengerjakan laopran PPL, kemudian perempuan LISNA lebih duluan keluar kamar kemudian menyampaikan bahwa sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkirnya sehingga untuk memastikannya saya langsung bergegas keluar dan ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada/hilang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengetahui sepeda motornya hilang, Lelaki SADAM, saksi bersama dengan perempuan LISNA dengan mengendarai sepeda motor lainnya berusaha mencari di seputaran Kota baubau , lalu sekitar Pukul 17.50 Wita saksi singgah di pelabuhan jembatan batu dan mengecek di setiap kapal, tiba-tiba di salah satu kapal Line Kabaena saksi melihat sepeda motornya sehingga saksi bertanya kepada ABK Kapal siapa yang membawa sepeda motor tersebut namun tidak ada yang mengetahuinya sehingga saksi dan lelaki ASLAN langsung melapor ke pihak Kepolisian dan tidak lama datang anggota Kepolisian mengamankan barang bukti barang bukti dan beberapa jam kemudian berhasil mengamankan pelaku.
- Bahwa saksi menerangkan saat terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah hitam dengan nomor Polisi DT 5657 tanpa seijin saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi WAODE LISNA ALIAS LISNA BINTI LM HUSEN,-

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan adanya masaalah pencurian Sepeda Motor Suzuki Smah Titan warna hitam milik saksi BHRUL.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Kost biru tepatnya di Langkariri Kel.Lanto Kec. BatuPoaro Kota Baubau.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian saksi BHRUL memarkir sepeda Motornya di depan Rumah kost lelaki SADAM.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sementara membuat laporan PPL begitu selesai, saksi keluar hendak mengecek bensin sepeda motor Suzuki Smash titan Warna hitam milik saksi BHRUL karena saksi hendak meminjamnya namun saat keluar ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat parkirannya sehingga saksi langsung masuk menyampaikan kepada saksi BHRUL agar keluar dulu dan mengecek keberadaan sepeda motornya dan setelah di cek sepeda motor Suzuki Smash titan Warna hitam telah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan ikut membantu saksi BHRUL untuk mencari sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam yang hilang di seputaran Kota Baubau dan saat tiba di jembatan batu saksi dan saksi BHRUL mencoba mengecek di setiap kapal Penyebrangan dan saat tiba di Kapal Line Kabaena, saksi dan saksi BHRUL melihat sepeda motornya yang hilang sudah berada diatas kapal tersebut sehingga saksi dan saksi BHRUL mendekat dan mengeceknya ternyata benar itu adalah sepeda Motor milik saksi BHRUL dan saksi semakin yakin ketika melihat Velg motor yang berwarna putih, sehingga saksi menemani saksi BHRUL melapor Ke Kantor Polisi di Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau dan tidak lama datang anggota Polsek Kawasan Pelabuhan di jembatan batu lalu mengamankan barang bukti setelah datang lagi anggota Polisis berpakaian preman mengamnakan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui pelaku pencurian adalah terdakwa saat di Kantor polisi Kawasan Pelabuhan Baubau.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak meminta ijin saat mengambil sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam milik saksi BHRUL.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi BHRUL mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AGUS RUSMANTO BIN SUPRIYANTO.,

Telah memberikan keterangan dipersidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan adanya masalah pencurian Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam milik saksi BHRUL.
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Kost biru tepatnya di Langkariri Kel.Lanto Kec. BatuPoaro Kota Baubau.
- Bahwa saksi menerangkan sudah terdakwa yang membawa/mendorong sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam di bengkel tempat kerjanya di samping Toko obat Kimia Farma Baubau.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam DT 5657 HG sekitar Pukul 16.00 Wita untuk digantikan rumah kunci kontak motor.
- Bahwa saksi menerangkan sempat bertanya kepada terdakwa "mana kunci kontak" namun di jawab oleh terdakwa "hilang di rumah teman".

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi sempat berbincang-bincang dan menanyakan kepada terdakwa "mau kemana" dan dijawab mau pulang ke Lasalimu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengetahui kalau sepeda Motor yang diganti kunci kontaknya tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam adalah hasil curian nanti ketika saksi dimintai keterangan di Kantor Polisi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi BHRUL mengalami kerugian sebesar Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki Smah warna merah hitam DT 5657 HG milik saksi BHRUL.
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Kost biru tepatnya di Langkariri Kel.Lanto Kec. BatuPoaro Kota Baubau.
- Bahwa adapun alasan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DT 5657 HG milik saksi BHRUL untuk digunakan mencari kakaknya di Kabaena.
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita keluar dari penginapan yang terletak di pantai kamali, kemudian terdakwa berjalan kaki hingga sampai di Depan SMK Negeri 1 Baubau, kemudian terdakwa melihat ada lorong di sebrang jalan depan SMK Negeri 1 Baubau dan terdakwa masuk ke dalam lorong tersebut hingga sampai di depan rumah kost warna biru. Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG sedang terparkir di depan pagar rumah kost tersebut, kemudian sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa berpura-pura menduduki sepeda motor sambil mencoba-coba setir motor dan ternyata tidak di kunci lehernya kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan dibawa hingga ke depan SMK Negeri 1 Baubau, dan tidak lama kemudian terdakwa menahan ojek yang lewat dengan harapan bisa membantunya untuk bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tukang ojek hanya mengatakan kepada terdakwa agar membawa motor di bengkel. Bahwa kemudian terdakwa mendorong lagi sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG hingga sampai di bengkel yang berada dekat dengan Traffic Light tugu kirab dan kemudian mengganti rumah kunci kontak motor dengan yang baru, setelah menggantinya kemudian terdakwa membawa sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG ke pelabuhan murhum dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di bawa menyebrang ke Pulau kabaena dengan menggunakan Kapal.

- Bahwa terdakwa diamankan anggota Polisi diatas kapal line kabaena sesaat setelah anggota Polisi mengamankan barang bukti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BHRUL SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Warna Hitam dengan nomor Polisi DT 5657 HG dengan nomor rangka MH8BE4DUADJ-350017 dan Nomor Mesin E470-ID-376707;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah hitam DT 5657 HG milik saksi BHRUL.
- Bahwa benar, adapun kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Kost biru tepatnya di Langkariri Kel.Lanto Kec. BatuPoaro Kota Baubau.
- Bahwa benar, adapun alasan terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DT 5657 HG milik saksi BHRUL untuk digunakan mencari kakaknya di Kabaena.
- Bahwa benar, adapun kronologis kejadiannya berawal ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 12.30 Wita keluar dari penginapan yang terletak di pantai kamali, kemudian terdakwa berjalan kaki hingga sampai di Depan SMK Negeri 1 Baubau, kemudian terdakwa melihat ada lorong di sebrang jalan depan SMK Negeri 1 Baubau dan terdakwa masuk ke dalam lorong tersebut hingga sampai di depan rumah kost warna biru. Bahwa kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG sedang terparkir di depan pagar rumah kost tersebut, kemudian sekitar Pukul 14.30 Wita terdakwa berpura-pura menduduki sepeda motor sambil mencoba-coba setir motor dan ternyata tidak di kunci lehernya kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan dibawa hingga ke depan SMK Negeri 1 Baubau, dan tidak lama kemudian terdakwa menahan ojek yang lewat dengan harapan bisa membantunya untuk bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tukang ojek hanya mengatakan kepada terdakwa agar membawa motor di bengkel. Bahwa kemudian terdakwa mendorong lagi sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG hingga sampai di bengkel yang berada dekat dengan Traffic Light tugu kirab dan kemudian mengganti rumah kunci kontak motor dengan yang baru, setelah menggantinya kemudian terdakwa membawa sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG ke pelabuhan murhum dengan tujuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut akan di bawa menyebrang ke Pulau kabaena dengan menggunakan Kapal.

- Bahwa benar, terdakwa diamankan anggota Polisi diatas kapal line kabaena sesaat setelah anggota Polisi mengamankan barang bukti.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi BHRUL SAMSUL mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa benar, terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain ;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :

Barang siapa Yaitu subjek hukum berupa badan hokum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban dan dipersidangan telah dihadirkan satu orang laki-laki mengaku bernama IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM (ALM) yang sehat jasmani dan rohani serta cakap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi terlihat jelas peran serta perbuatannya sesuai dengan dakwaan jaksa serta pada dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana diri terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. -----

Unsur Mengambil Barang Sesuatu”;

-----Mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi.

-----Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang padapokoknyatelahdibenarkanolehterdakwabahwapada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar Pukul 14.30 Wita bertempat di depan rumah Kost biru tepatnya di Langkariri Kel.Lanto Kec. BatuPoaro Kota Baubau telah melakukan pencurian Sepeda Motor Suzuki Smash warna merah Hitam DT 5657 HG yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa berpura-pura menduduki sepeda motor sambil mencoba-coba setir motor dan ternyata tidak di kunci lehernya kemudian terdakwa langsung mendorong sepeda motor dan dibawa hingga ke depan SMK Negeri 1 Baubau, dan tidak lama kemudian terdakwa menahan ojek yang lewat dengan harapan bisa membantunya untuk bisa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut namun tukang ojek hanya mengatakan kepada terdakwa agar membawa motor di bengkel. Bahwa kemudian terdakwa mendorong lagi sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG hingga sampai di bengkel yang berada dekat dengan Traffic Light tugu kirab dan kemudian mengganti rumah kunci kontak motor dengan yang baru, setelah menggantinya kemudian terdakwa membawa sepeda motor suzuki Smash titan warna hitam dengan Nomor Polisi DT 5657 HG ke pelabuhan murhum dengan tujuan sepeda motor tersebut akan di bawa menyebrang ke Pulau kabaena dengan menggunakan Kapal, kenyataan tersebut menandakan bahwa barang telah berpindah tempat.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Ad. 3. -----

Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang lain”;

----- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Warna Hitam dengan nomor Polisi DT 5657 HG dengan nomor rangka MH8BE4DUADJ-350017 dan Nomor Mesin E470-ID-376707, seluruhnya adalah kepunyaan saksi BAHRUL BIN SAMSUL dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

----- Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah dibenarkan oleh para anak bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Warna Hitam dengan nomor Polisi DT 5657 HG dengan nomor rangka MH8BE4DUADJ-350017 dan Nomor Mesin E470-ID-376707 tanpa seijin saksi BAHRUL BIN SAMSUL) adalah untuk dimiliki, perbuatan terdakwa jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan saksi LA ANDY OLULU ALIAS ANDI BIN LA DALU (ALM) selaku pemilik barang sekaligus telah melanggar hukum.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur diatas, maka semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.

--Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

--Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan;

--Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Warna Hitam dengan nomor Polisi DT 5657 HG dengan nomor rangka MH8BE4DUADJ-350017 dan Nomor Mesin E470-ID-376707, telah disita secara sah maka dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

---Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa wajib dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

--Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN DAENG MUSU ALIAS IWAN BIN RAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan Warna Hitam dengan nomor Polisi DT 5657 HG dengan nomor rangka MH8BE4DUADJ-350017 dan Nomor Mesin E470-ID-376707, Dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh kami HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H., sebagai Ketua Majelis, RUDIE, S.H., M.H., dan MUHAJIR, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh LA ALI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dengan dihadiri pula oleh WA ODE NURNILAM, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Bau



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUDIE, S.H. M.H.,

HIKA DERIYANSI ASRIL PUTRA,
S.H.

MUHAJIR, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

LA ALI, S.H.,